Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan syariah, dimana sistem bunga di koperasi konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru diawali dengan suatu gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah yang sesuai dengan umat Islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di Kota Pekanbaru.

Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi pada hari minggu tanggal 12 November 2000, yaitu diprakarsi oleh 30 orang. Atas kuasa rapat pembentukan koperasi tersebut maka terbentuklah pengurus koperasi yang terdiri dari:

Ketua : Nasrudin

Wakil Ketua : Prakoso Catur Putra

Sekretaris : Tavip Putra

Wakil sekretaris : Kurniawan

Bendahara : Agung Subarkat

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notebenenya adalah lembaga keuangan asset umat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Baitu Maal wa Tamwi (BMT) Al Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, aman dan adil.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah.3 Setelah lebih kurang 15 bulan beroperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai didaftarkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2001 dan memperoleh Badan Hukum No. 22/BH/DISKOP & UKM/3/X/2001. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai juga memperoleh Sertifikat Operasional dari PINBUK No. 034/PINBUK/RIAU/XI/2000.

Dari tahun ketahun anggota Baitul Maal wa Tamwi (BMT) Al Ittihad Rumbai terus mengalami kenaikan jumlah anggota,sampai saat ini tahun 2015 Dokumen BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru jumlah anggota Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai sebanyak 10.113. Berdasarkan rapat anggota tahun buku 2014 maka pergantian pengurus dilakukan untuk periode 2014-2015 dengan susunan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PENGAWAS :

Pengawas Syariah : Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, MA
Murthado Habibi, LC.

Pengawas Keuangan : Ardiansyah

PENGELOLA :

Menejer : Indra Putra

Teller : Iriani, SE. Syafitri Handayani

Kabag. Pembiayaan : Tabrani

Bagian Pembiayaan : Rinaldo Anwardi Mahdalinda

Admin. Pembiayaan : Yoza Yulanda

Back office : Sri Andriani

Internal Auditor : Kiki Afriani Gultom.

4.2 Visi, Misi dan Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi, misi, dan fungsi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, yaitu: Visi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad adalah menjadi pusat dakwah Islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin serta bahagia dunia dan akhirat. Misi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad adalah memacu pembinaan umat dalam bidang pengembangan usaha muamalat Islam. Fungsi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad adalah menjalin Ukhtuah Islamiyah (persaudaraan Islam) melalui pungutan dan penyaluran zakat, infaq dan shaqakah serta memasyarakatkannya dan menunjang pemberdayaan umat melalui program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum Dhuafa.

Tujuan utama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

4.3 Struktur Organisasi BMT Al Ittihad

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidak tentuan tentang pemberian tugas, serta untuk melakukan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

Struktur organisasi yang baik adalah yang harus memenuhi syarat yang efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi, sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Baitul Maal wa Tamwi (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dapat dilihat sebagaimana pada bagan sebagai berikut:

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

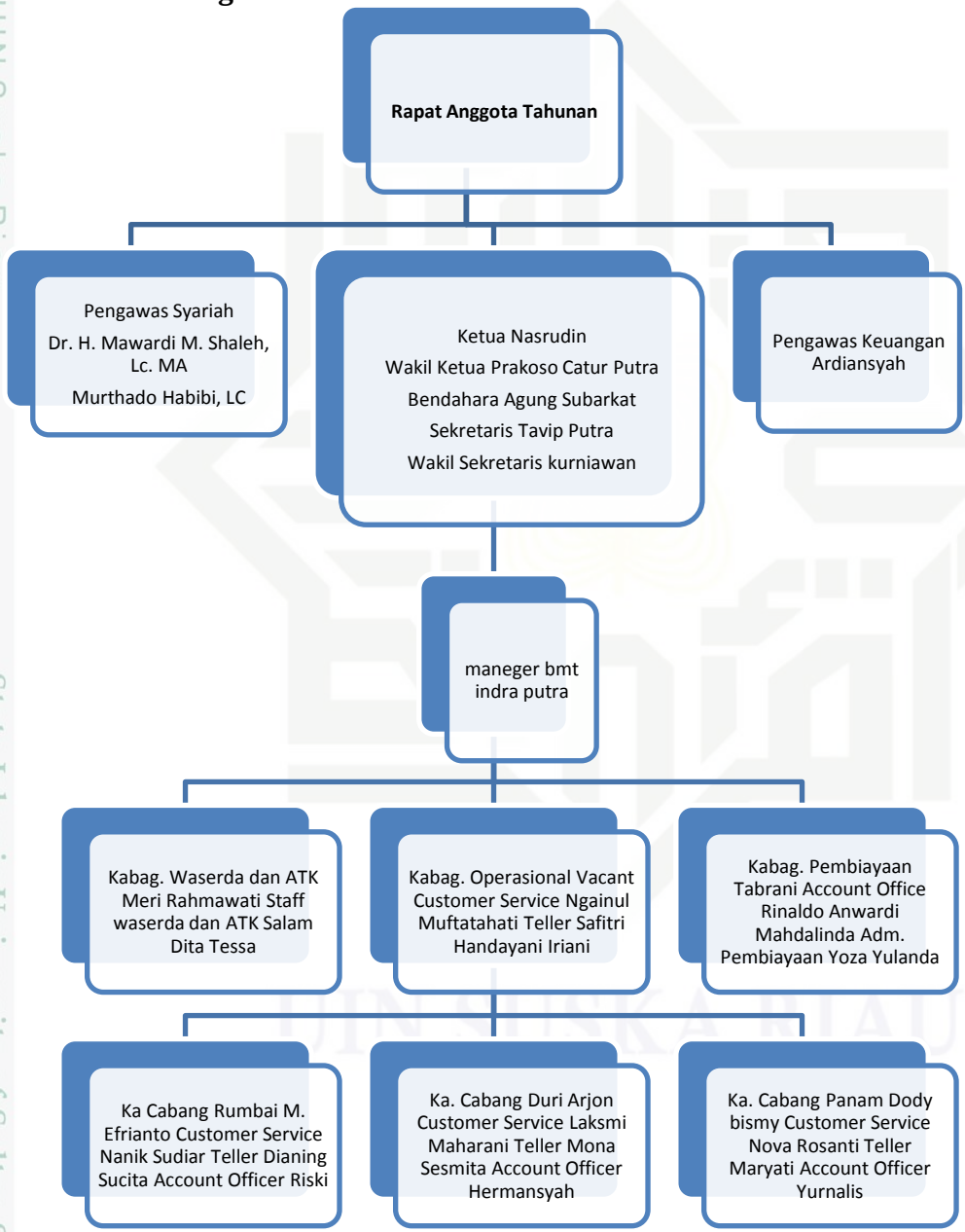

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tugas-tugas dari struktur organisasi BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1.) Rapat anggota tahunan

a. Rapat anggota tahunan dilaksanakan satu tahun sekali.
b. Pengesahan atau perubahahn anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syariah dan pengawas manajemen.
d. Penetapan anggaran pendapatan belanja BMT selama satu tahun.
e. Pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh BMT selama satu tahun.
f. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya pengesahan rancangan program kerja tahunan.

2.) Pengawas Syariah

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk.
b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
c. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

3.) Pengawas Keuangan

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelola mengenai kebijakan keuangan.

b. Sebagai auditor dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan keuangan
c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pengelola.

4.) Pengurus

a. Menyusun kebijakan umum.
b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan
c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
d. Memimpin jalannya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum.
e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola.

5.) Menejer

Tanggung Jawab:

a) Tersusunnya sasaran rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang serta proyeksi finansial tahunan.
b) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
c) Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
d) Menjaga BMT agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya.
e) Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat
f) Terselenggaranya penilaian prestaasi kerja karyawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wewenang:

a) Memimpin rapat koodinasi pembiayaan antar pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan BMT.

b) Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alas an-alasan yang jelas.

c) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT.

d) Mengusulkan promosi, rotasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sessuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.) Teller

Tanggung Jawab:

a. Terselesaikan laporan kas harian.

b. Terjaganya keamanan kas.

c. Membuat cash flow mingguan untuk analisis.

d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis.

Wewenang:

a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak yang tidak berkepentingan.

b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Menerima transaksi tunai.
d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci brangkas.
e. Mengusulkan strategi baru.

7.) Analis Pembiayaan

Tanggung Jawab:

a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur.
b. Melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan mempersentasikan dalam rapat koordinasi pengelolaa dan rapat komite dengan pengurus.
c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode.
d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra.
b. Melihat peluang potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.

Wewenang:

a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada Direktur.
c. Menemtukan target pembiayaan bersama dengan Direktur dan analisis yang lain.
d. Memberikan peringatan kepada mitra yang lalai untuk menunaikan janji sesuai dengan kesepakatan. Memberikan masukan dan kritik membangun kepada sesama pengelola BMT termasuk kepada Direktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8.) CS/ Back Office

Tanggung jawab:

a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan SPP.
c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan.
d. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.
f. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan.

Wewenang:

a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT.
b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra. c. Memberi nomr bukti transaksi atas permintaan kasir.

9.) Internal Auditor dan Administrasi Pembiayaan

a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI.
b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI.
d. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
e. Pengarsipan jaminan pembiayaan.
f. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.4 Sumber Dana dan Cara Mendistribusikan Dana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

1. Sumber dana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru adalah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru mempunyai dua fungsi utama yaitu Funding (penghimpun dana) dan financing (penyalur dana atau pembiayaan). Prinsip utama dalam manajemen pembiayaan ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya kepada BMT itu sendiri, karena Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru merupakan lembaga amanah.

Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru memiliki dua sumber dana dan sekaligus sebagai produk pendanaan, yaitu:

a. Dana Sendiri
    1) Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat untuk menjadi anggota penuh BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru
    2) Simpanan pokok sebesar Rp.50.000,00 yang dibayar satu kali dan merupakan syarat untuk menjadi anggota biasa.
    3) Dokumen BMT A Al Ittihad l-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.
    4) Simpanan wajib sebesar Rp.50.000,00 yang dibayar setiap bulan.

5) Hibah dan wakaf adalah pemberian seseorang kepada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.
6) Infak, Sedeah adalah titipan seseorang kepada BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru untuk dipakai sesuai dengan keperluan.
7) Sisa Hasil Usaha yang dicadangkan adalah Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagikan anggota kemudian masuk sebagai modal BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.
8) Zakat perorangan anggota atas hasil usaha BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

b. Dana Pinjaman

1) Simpanan *Mudharabah* Adalah simpanan sukarela anggota BMT Al Ittihad dengan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. Simpanan mudharabah terdiri dari beberapa macam diantaranya, yaitu:
   a) Simpanan *Mudharabah* Biasa
   b) Simpanan Mudharabah Pendidikan
   c) Simpanan Mudharabah Haji
   d) Simpanan Mudharabah Umrah
   e) Simpanan Mudharabah Qurban
   f) Simpanan Mudharabah Idul Fitri
   g) Simpanan Mudharabah Walimah 29
   h) Simpanan Mudharabah Aqikah
   i) Simpanan *Mudharabah* Wisata

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

j) Simpanan *Mudharabah* Perumahan

2) Investasi Adalah simpanan yang berjangka yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan oleh BMT Al Ittihad. Investasi ini berupa deposito dan saham (syrkah).

3) Simpanan *Wadi'ah* Adalah simpanan yang berupa titipan dana nasabah pada BMT Al Ittihad tanpa diberikan bagi hasil, tapi bisa diberikan bonus infaq oleh BMT yang tidak ditetapkan.

2. Cara mendistribusikan dana (pembiayaan) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

a. Pembiayaan *Murabahah* Adalah memberikan kredit modal kerja pada usaha produktif BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota/ pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

b. Pembiayaan *Musyarakah* Adalah pembiayaan dengan perjanjian antara BMT dengan anggota dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama Dokumen BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru 30 dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

c. Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)* Adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi.

d. Pembiayaan *Al-Qardul Hasan* Adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasilnya. Dokumen BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.